

SYARAT DUKUNGAN-PASLON-PERSEORANGAN
2019

Kpt 61/PL.02.2-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2019 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 47 Tahun 2008; UU NO 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 15 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019; Kpt KPU Kota Gunungsitoli No 70/HK.03.1-Kpt/1278/KPU-Kot/2018; Kpt KPU Kota Gunungsitoli No 60/PP.01.2-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2019.
 - Dalam Keputusan ini datur tentang : Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan sebagai Syarat Pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Gunungsitoli Tahun 2020, yaitu :
 - Jumlah dukungan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPT-HP2) tingkat Kota Gunungsitoli Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 87.869 (delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan), yaitu sebesar 8.787 (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh); dan
 - Jumlah Persebaran dukungan tersebar di lebih 50% dari 6 (enam) Kecamatan yaitu sebanyak 4 (empat) Kecamatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.

